



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

450

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 450 /KPTS/DLHP/2024**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 150/KPTS/DLHP/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UPTD LABORATORIUM  
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 150/KPTS/DLHP/2021 telah ditetapkan Dewan Pengawas pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor ND/507/DLHP/UPTD.Lab/2024 tanggal 28 Juni 2024 mengusul perubahan susunan dan keanggotaan Dewan Pengawas pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 150/KPTS/DLHP/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Menjadi :

- a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Pertanahan Provinsi Sumsel
- b. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan  
Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan  
Pertanahan Provinsi Sumsel
- c. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Provinsi Sumsel  
2. Dr. Aries Syafrizal, ST., M.Si (Unsur  
Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan  
BLUD)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Juli

2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Tembusan :

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Pertanahan RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang